

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, dunia usaha berkembang pesat dengan variasi kegiatan yang berbeda. Secara garis besar, dunia usaha dapat dibedakan menjadi dua kegiatan usaha, yaitu usaha yang bertujuan untuk keuntungan atau profit dan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Usaha yang bertujuan mencari laba biasanya dikenal dengan usaha bisnis. Sedangkan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari laba dikenal dengan istilah usaha nirlaba atau nonprofit (Efri, S.,2019:220).

Organisasi non profit atau organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Tujuan utama dari usaha nirlaba adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Usaha-usaha tersebut dijalankan dalam sebuah organisasi (Dinanti & Nugraha.,2018:2).

Organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak dari bagaimana organisasi mendapatkan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan pihak lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dari organisasi tersebut. Hal tersebut

menyebabkan adanya transaksi-transaksi yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. (Efri, S.,2019:220).

Keberadaan organisasi nirlaba dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dekat dan dapat dilihat di sekitar kita. Dimulai dari instansi pemerintahan, yayasan, institut, partai politik, ta'lim masjid, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum adalah sebagian contoh organisasi nirlaba yang dapat ditemui. Secara garis besar, organisasi nirlaba dibedakan atas organisasi nirlaba milik pemerintah dan milik swasta. Organisasi nirlaba milik pemerintah ini seperti perguruan tinggi, rumah sakit pemerintah (RSCM dan RS Daerah lainnya) (Andarsari, P. R.,2016:144).

Di Indonesia, organisasi nirlaba milik pemerintah maupun swasta memiliki ragam pelayanan yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai jumlah tertentu tergantung dengan apa yang dimiliki. Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijmak ulama (Rahman, 2015:142).

Zakat dan infak/sedekah merupakan amalan yang tak asing lagi bagi umat Muslim. Ketiga amalan ini merujuk pada menyisihkan sebagian materi untuk orang lain yang membutuhkan. Saat ini, organisasi zakat memiliki aset miliaran rupiah dengan melibatkan dana yang besar dari masyarakat. Dengan aset yang besar perlu

adanya pengawasan atas lembaga zakat yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sebagai stakeholders. (Yudhira,2020:2).

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyandanggunaan zakat. Dalam hal ini tentu harus berdasarkan syariat islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa, suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah wajib menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada pelaporan keuangannya.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau di singkat Lazismu di Kabupaten Garut belum mampu menerapkan pernyataan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada pelaporan keuangannya, Lazismu Kab Garut cenderung menggunakan laporan keuangan dengan kebijakan sendiri. Hal ini akan berdampak pada kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan, pada penerimaan dan penyaluran dana. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang posisinya berada ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas sangat perlu diperhatikan agar tindakan kecurangan dapat

diminimalisir, alat untuk melihat transparansi salah satunya adalah dengan adanya proses audit pada laporan keuangan.

Dari fenomena tersebut, sebagai organisasi pemegang amanah, dibutuhkan pengelolaan zakat yang baik dengan melakukan pencatatan setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakatnya. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerja pengelola zakat. Melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) laporan keuangan organisasi pengelola zakat diatur. Organisasi pengelola zakat disyaratkan untuk menerapkan PSAK Nomor 109 pada pelaporan keuangan setiap tahunnya.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat menurut PSAK Nomor 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2020:101.45).

Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan saldo dana. Laporan perubahan dana menyajikan informasi tentang perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Laporan aset kelola menyajikan informasi mengenai perubahan aset kelola berupa aset lancar maupun aset tidak lancar beserta akumulasi penyisihan. Sedangkan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Pujianto (2015) dengan judul Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq/Sedekah di Kota Semarang). Hasil penelitian menunjukkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah belum diimplementasikan dalam laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah di kota Semarang. Terdapat persamaan, variabel terikat yang sama, yaitu penerapan PSAK No. 109, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyadari betapa pentingnya bahwa setiap organisasi pengelola zakat dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi khususnya di Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai pelaporan keuangan organisasi zakat ini lebih lanjut dan melakukan penelitian di Lazismu Kab. Garut dengan judul penelitian **“Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kabupaten Garut”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa dari fenomena masalah yang terjadi yaitu pelaporan keuangan yang belum mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lazismu Kabupaten Garut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 109 mengenai karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dilaksanakan oleh Lazismu Kab. Garut.
2. Apa hambatan beserta upaya pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dilaksanakan oleh Lazismu Kab. Garut.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari objek penelitian dari penerapan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah menurut teori.
2. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lazismu Kab. Garut.

3. Untuk mengetahui hambatan beserta upaya yang terjadi pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lazismu Kab. Garut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam hal membandingkan keterkaitan dengan mata kuliah yang ada pada jurusan akuntansi yaitu Akuntansi Syariah mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah dan penerapannya, khususnya pada organisasi pengelola zakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktisi dari penelitian ini yaitu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan dan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan manajemen dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan dan dievaluasi dalam penyusunan laporan keuangan di Lazismu Kab. Garut.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lazismu Kabupaten Garut yang berlokasi di Jl. Pembangunan No.155, Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada selama bulan Maret sampai bulan Desember tahun 2021

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2021						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept
1	Pra Survei:	■						
	a. Persiapan Judul	■						
	b. Persiapan Teori	■						
	c. Pengajuan Judul		■					
	d. Mencari Perusahaan		■					
2	Usulan Penelitian		■					
	a. Penulisan UP		■					
	b. Bimbingan UP		■					
3	Pengumpulan Data			■	■			
4	Pengolahan Data			■	■	■		
5	Penyusunan Tugas Akhir			■	■	■		
	a. Bimbingan TA			■	■	■	■	
	b. Sidang TA			■	■	■	■	
	c. Revisi TA			■	■	■	■	■